



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
PT JASA RAHARJA (PERSERO)**

DENGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor: B/142/X/2019

Nomor:

Nomor:

Nomor: MOU119/DIRUT/0419

TENTANG

**PENGIRIMAN MATERIIL PENGAWASAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR, TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN *POSMail* DALAM SAMSAT *ONLINE*
NASIONAL**

Pada **hari** ini Rabu, tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA:

- a. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. REFDI ANDRI, M.Si., selaku
KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

KEPOLISIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/976/VII/HUK.8.1.1./2019 tanggal 17 Juli 2019, tentang penunjukan dan pendelegasian wewenang penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Jakarta Selatan;

- b. **Drs. SYARIFUDDIN, M.M.** selaku **DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN DALAM NEGERI**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat; dan
- c. **BUDI RAHARDJO S.**, selaku **DIREKTUR UTAMA PT JASA RAHARJA (PERSERO)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT JASA RAHARJA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.C2, Kuningan, Jakarta Selatan.

2. PIHAK KEDUA:

GILARSI W. SETIJONO, selaku Direktur Utama **PT POS INDONESIA (PERSERO)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT POS INDONESIA (PERSERO)**, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta tanggal 15 Agustus 2008 Nomor 164 dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., atas Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30, Bandung 40115;

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
3. bahwa PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya, untuk memberi santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan serta menghimpun dana iuran wajib dan sumbangan wajib.

b. PIHAK KEDUA

bahwa PT Pos Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;

- c.** bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen untuk memberikan persetujuan dan rekomendasi dalam percepatan pengiriman Materil Pengawasan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan pemanfaatan *Posmail* dalam *samsat online* nasional secara sinergis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; dan;

14. Peraturan

14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) dan Pemanfaatan *Posmail* dalam Samsat *Online* Nasional sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, TBPKP dan pemanfaatan *Posmail* dalam Samsat *Online* Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya sinergitas dan optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, TBPKP dan pemanfaatan *Posmail* dalam Samsat *Online* Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan TBPKP; dan
- b. pemanfaatan layanan *Posmail*.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Pertama**

Pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan TBPKP

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat memberikan rekomendasi dalam pengiriman Materiil Pengawasan Tahunan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan TBPKP di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Layanan *Posmail*

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan layanan *Posmail* untuk mendukung Sistem Samsat *Online* Nasional di seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV**SOSIALISASI****Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah/regional.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri;
 - b. Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Karyawan pada PT Jasa Raharja (Persero);
 - d. Karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero); dan
 - e. Pegawai pada Pemerintah Daerah.

BAB V

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. **PIHAK PERTAMA**
1. Tingkat Pusat:
 - a) Direktur Regident Korlantas Polri;
 - b) Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri; dan
 - c) Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero).
 2. Tingkat Daerah:
 - a) Direktur Lalu Lintas Polda;
 - b) Kepala Badan/Keuangan Daerah/Kabapeda/BPKAD Provinsi; dan
 - c) Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero).
- b. **PIHAK KEDUA**
1. Tingkat pusat:
Vice President Divisi Penjualan Korporat.
 2. Tingkat Daerah:
Kepala Regional 1 sampai dengan 11.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk Kelompok Kerja.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Adendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Adendum

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau atas keinginan salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap dan **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.

PIHAK PERTAMA,

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KAKORLANTAS


Drs. REFDI ANDRI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI





PIHAK KEDUA,

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA**



GILARSI W. SETIJONO 

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA;**

Drs. SYARIFUDDIN, M.in.





**DIREKTUR UTAMA
PT JASA RAHARJA (Persero)**

 **BUDI RAHARDJO S.**

